

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK & PPS

2008

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 40 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK DAN PPS DALAM PEMILIHAN UMUM GIBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT TAHUN 2008**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I angka III huruf d Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008, dipandang perlu melaksanakan pemberhentian Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pemberhentian Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 60

Tahun 2007 tentang Penunjukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2007 tentang Penunjukan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2008 diatur tentang :
Memutuskan Pemberhentian Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008.**

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juni 2008.